



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



Standar Mutu Non Akademik

Rev. 2
Tahun 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(SPMI UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENINGAT :

- Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Ssitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anggaran Dasar YBWSA
- Anggaran Rumah Tangga YBWSA
- Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
- Visi Misi dan Tujuan YBWSA
- Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
- Statuta Unissula tahun 2019
- RPJP Unissula tahun 2018 - 2036

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/IL/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H
14 Februari 2022 M

Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA

Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/08 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Mahasiswa dan Alumni	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 8

STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/08 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Mahasiswa dan Alumni	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 2 dari 8

<p>Visi Misi UNISSULA</p>	<p>Visi UNISSULA Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil'alamīn</i>.</p> <p>Misi UNISSULA Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama <i>tafaqquh fiddin</i>, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamīn</i>. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor di UNISSULA. Wakil Rektor III yang selanjutnya disingkat WR III adalah unsur pimpinan universitas bidang kemahasiswaan dan alumni.



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/08

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Mahasiswa dan Alumni

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 3 dari 8

3. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UNISSULA yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi di masing-masing fakultas.
4. Unit Pelaksana Tugas-Promosi dan Kehumasan yang selanjutnya disingkat UPT-PH adalah Unit Kerja di UNISSULA unit bidang promosi dan hubungan masyarakat
5. Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disingkat LPKA adalah Unit Kerja di UNISSULA bidang pengembangan kemahasiswaan dan alumni.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNISSULA.
7. Kemahasiswaan adalah segala hal yang berkaitan dengan mahasiswa.

Rasionale

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu mencakup semua komponen pendidikan tinggi, diantaranya adalah mahasiswa dan alumni.

Mahasiswa sebagai salah satu unsur pendidikan tinggi perlu dilakukan seleksi dalam rekrutmennya. Sementara dalam proses pendidikan, mahasiswa perlu mendapatkan pelayanan yang baik dalam bidang akademik dan non akademik. Dengan rekrutmen dan proses pendidikan yang baik, akan menghasilkan alumni yang baik. Untuk itu perlu menyusun dan

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/08 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Mahasiswa dan Alumni	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 4 dari 8

	menetapkan standar mutu mahasiswa sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNISSULA.
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. WR III, kepala UPT PH harus memiliki rencana strategis dalam meningkatkan jumlah mahasiswa baru baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri 2. WR III, Kepala UPT PH memastikan Metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan. 3. WR III, Kepala UPT PH memastikan peningkatan animo pendaftar mahasiswa baru setiap tahun. 4. WR III, Kepala UPT PH memastikan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang 5. Kepala UPT PH harus melakukan survey kepuasan sistem penerimaan mahasiswa baru secara berkala minimal setahun sekali 6. Kepala LPKA harus memiliki rencana strategis terkait pengembangan layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skill, beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan kesehatan. 7. Kepala LPKA memastikan terselenggaranya layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skill, beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan kesehatan. 8. Kepala LPKA melakukan survey lulusan dan kepuasan pengguna lulusan secara berkala. 9. Kepala LPKA melakukan tracer study secara berkala.

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/08 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Mahasiswa dan Alumni	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 5 dari 8

	<ol style="list-style-type: none"> 10. Kepala LPKA harus memastikan seluruh kegiatan kemahasiswaan mencerminkan generasi khaira ummah dan berlandaskan nilai-nilai islam. 11. Kepala LPKA melakukan survey kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan secara periodik
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana strategis sistem rekrutmen mahasiswa baru. 2. Penyusunan pedoman rekrutmen dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru 3. Penyusunan rencana strategis pengembangan layanan mahasiswa 4. Penyusunan pedoman layanan kemahasiswaan 5. Penyusunan pedoman kegiatan kemahasiswaan 6. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 7. Pelaksanaan layanan kemahasiswaan 8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan kemahasiswaan 9. Pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan 10. Rapat Tinjauan Manajemen.



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/08

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Mahasiswa dan Alumni

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 7 dari 8

Pelaksanaan survey
kepuasan mahasiswa
terhadap layanan di
UNISSULA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pihak Yang terlibat

1. Penetapan standar melibatkan WR III, Kepala LPKA dan LP3M sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali.
2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPKA
3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPT Kerjasama melalui evaluasi diri, WR III melakukan monitoring terhadap Kepala UPT Kerjasama, Kepala LP3M menugaskan Auditor Internal untuk melakukan Audit Internal
4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPKA
5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.

Dokumen terkait

1. Pedoman layanan kemahasiswaan
2. SOP layanan kemahasiswaan
3. Formulir layanan kemahasiswaan
4. Pedoman pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/08 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Mahasiswa dan Alumni	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 8 dari 8

	<ol style="list-style-type: none"> 5. SOP pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 6. Pedoman perencanaan kegiatan kemahasiswaan 7. SOP perencanaan kegiatan kemahasiswaan 8. Pedoman monitoring evaluasi pelaksanaan layanan kemahasiswaan 9. SOP monitoring evaluasi layanan kemahasiswaan 10. Formulir monitoring evaluasi layanan kemahasiswaan 11. Pedoman survey kepuasan layanan kemahasiswaan 12. SOP survey layanan kemahasiswaan 13. Formulir survey kepuasan layanan kemahasiswaan 14. Pedoman tracer study 15. SOP tracer study 16. Formulir tracer study
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKN 7. Statuta UNISSULA Tahun 2019 8. RPJP UNISSULA Tahun 2018 – 2036 9. RPJM UNISSULA Tahun 2022 – 2026